



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln. Tuanku Imam Bonjol, Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kode Pos 28566
Email : panwaslukabpasbar@gmail.com

No : 161 /PP.01.02/K.SB-07/12/2023
Hal : Rekomendasi Dugaan Pelanggaran
Peraturan Perundang-Undangan
Lainnya

Simpang Empat, 5 Desember 2023

Kepada Yth :

Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara

Di -

Jakarta

1. Dasar :

- a. Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;

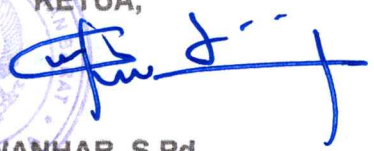
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat terhadap dugaan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Laporan Nomor: 002/Reg/LP/PL/Kab/03.14/XI/2023 (terlampir), menyatakan terdapat dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya dalam hal ini Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Netralitas Aparatus Sipil Negara) dan selanjutnya diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara, untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi maklum.

Simpang Empat, 5 Desember 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

KETUA,


WANHAR, S.Pd

Tembusan :

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Badan Kepegawaian Negara.
5. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat